

PENGELOLAAN - BARANG - MILIK DAERAH
2010

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 5, LD. 2010/ NO. 5 KAB. ACEH BESAR: 34 HLM.

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH.

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan terhadap Barang Milik Daerah guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008.
 - Qanun ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Asas, Ruang Lingkup, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang, Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran, Pengadaan, Penerimaan Dan Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Sensus Dan Inventarisasi, Pelaporan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan, Pembiayaan, Tuntutan Ganti Rugi, Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan, Ketentuan

Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangan 31 Desember 2010.
2010;

-